



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMUDA DAN OLAH RAGA UNTUK SARANA DAN
PRASARANA OLAH RAGA MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Bantuan Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMUDA DAN OLAH RAGA UNTUK SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial yang digunakan untuk pembuatan, pembelian dan/atau rehab sarana dan prasarana olah raga masyarakat di Kabupaten Kebumen.



Pasal 2

- (3) Anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Besaran Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan untuk setiap permohonan paling sedikit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditetapkan oleh Bupati Kebumen berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi dari Tim Pelaksana Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Panitia Penyelenggara /Karang Taruna/Desa/Kelurahan yang mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang permohonannya dinilai layak mendapatkan Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia/Penyelenggara Ketua Karang Taruna/Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaannya;
- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan dilaksanakan evaluasi dan seleksi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Sarana dan Prasarana olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 guna menentukan layak atau tidak layak menerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga dan menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan;
- c. berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi sebagaimana dimaksud huruf b penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga yang akan diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Permohonan Pencairan Dana yang dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan Permohonan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial,



Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;

- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- h. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Percairan Dana; dan
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Ketua Panitia Penyelenggara/ Ketua Karang Taruna / Kepala Desa / Lurah telah mengajukan Permohonan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya;
- b. Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap permohonan bantuan tersebut yang menyatakan permohonan layak menerima bantuan dan menentukan besarnya bantuan yang wajar disesuaikan dengan rencana penggunaannya; dan
- c. Bupati Kebumen telah menetapkan penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga setelah menerima bantuan segera menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan yang terdapat dalam permohonan bantuan paling lambat 1 (satu) bulan dari saat diterimanya bantuan.
- (2) Terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Kebumen.



Pasal 7

- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga menyampaikan laporan tertulis penggunaan bantuan paling lambat 2 (dua) bulan saat dari diterimanya bantuan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga bertanggung jawab sepenuhnya atas Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga yang diterima.

Pasal 8

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pemuda dan Olah Raga untuk Sarana dan Prasarana Olah Raga Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan cara melakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan bantuan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU 6

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 24

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM